

## **PENERAPAN WEBSITE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH SEBAGAI APLIKASI PENDAFTARAN NIKAH SECARA ONLINE DI KUA KECAMATAN MLONGGO**

**Muhammad Khabib**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: Muhammadkhabib190197@gmail.com

---

### **ABSTRAK**

---

**Kata kunci:**

Implementasi; SIMKAH;  
PMA Nomor 20 Tahun  
2019; Masalah

Web SIMKAH adalah aplikasi untuk melakukan kegiatan administrasi perkawinan di KUA Kecamatan, seperti di KUA Kecamatan Mlonggo. Menurut Kepala KUA Kecamatan Mlonggo, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan layanan Web SIMKAH. Tujuan penelitian yang akan diperoleh adalah: (1) Permohonan dalam penerapan SIMKAH di KUA Kabupaten Mlonggo tentang pencatatan perkawinan; (2) apakah sudah sesuai dengan amanat PMARI No. 20/2019 tentang Pencatatan Perkawinan; (3) Dilihat dari sudut pandang masalah as-syatibi. Artikel ini merupakan jenis penelitian lapangan kualitatif deskriptif, pendekatan normatif-empiris. Pendekatan wawancara dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data. Berikut hasil penelitian ini: Pertama, KUA Kabupaten Mlonggo dalam hal administrasi perkawinan telah menerapkan SIMKAH dengan baik dan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan layanan pendampingan; Kedua, pelaksanaan SIMKAH di KUA Kabupaten Mlonggo khususnya mengenai pencatatan perkawinan mengikuti PMA Nomor 20 Tahun 2019; Ketiga, pencatatan perkawinan melalui SIMKAH sesuai dengan masalah as-syatibi dalam hal hajjyah hingga dhoruriyah.

---

### **ABSTRACT**

---

**Keywords:**

Implementation;  
SIMKAH; PMA Number  
20 of 2019; Masalah

*SIMKAH web is an application for conducting marriage administration activities at the District KUA, such as at the Mlonggo District KUA. According to the Head of the Mlonggo District KUA, many people still do not understand how to use the SIMKAH Web service. The research objectives to be obtained are: (1) The application in the application of SIMKAH at the Mlonggo District KUA regarding marriage registration; (2) whether it is in accordance with the mandate of PMARI No. 20/2019 concerning Marriage Registration; (3) Viewed from the perspective of masalah as-syatibi. This article is a descriptive qualitative type of field research, normative-empirical approach. Interview and documentation approaches are used to obtain data. The following are the results of this research: First, the KUA of Mlonggo District in terms of marriage administration has implemented SIMKAH well and has conducted socialization to the community and also provided assistance services; Second, the implementation of SIMKAH at the KUA of Mlonggo District, especially regarding marriage registration, follows PMA Number 20 of 2019; Third, marriage registration through SIMKAH is in accordance with masalah as-syatibi in terms of hajjyah to dhoruriyyat.*

## **PENDAHULUAN**

Saat ini Indonesia mengalami kemajuan teknologi secara terus-menerus. Masyarakat mendapat keuntungan dari kemajuan teknologi tersebut seperti dalam hal memperoleh informasi.<sup>1</sup> Semakin berkembangnya ilmu teknologi, maka sebuah cara untuk memperoleh informasi adalah hal yang saat ini menjadi kebutuhan yang penting. Hal tersebut dapat tercapai dengan melakukan penerapan sistem informasi manajemen sehingga dapat memberi sebuah pengetahuan yang luas. Sistem tersebut berguna untuk mengelola transaksi-transaksi, menyediakan informasi sebagai fungsi dari manajemen, dan keputusan dapat diambil dari sistem tersebut. Terkait teknologi untuk sistem informasi telah banyak tersedia dan digunakan oleh instansi pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama menyediakan aplikasi SIMKAH berbasis website.<sup>2</sup>

SIMKAH adalah perkembangan teknologi dalam menangani pernikahan, seperti nikah yang kedua, nikah dini maupun dalam hal pertama untuk menikah yaitu pendaftaran pernikahan. SIMKAH merupakan sistem dalam merangkum kedataan urusan pernikahan di KUA, kemudian digunakan untuk berbagai keperluan seperti analisa, laporan dan sebagainya. Aplikasi SIMKAH dibuat dengan pengaturan yang mudah digunakan semua golongan masyarakat baik yang tidak terbiasa dalam penggunaan teknologi atau yang terbiasa dengan teknologi.<sup>3</sup> Semakin berkembangnya teknologi seperti adanya SIMKAH, harus dibarengi dengan perkembangan masyarakat dalam hal SDM untuk menggunakan teknologi juga. Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Mlonggo, pada umumnya banyak masyarakat yang belum menggunakan SIMKAH untuk pendaftaran pernikahan mereka, banyak yang masih datang secara langsung ke KUA Kecamatan Mlonggo yang mengakibatkan pekerjaan terabaikan atau mengganggu dalam pencarian nafkah.<sup>4</sup>

Penelitian-penelitian terdahulu terkait penelitian ini dibagi penulis menjadi dua bagian: Pertama bagaimana efektivitas penggunaan SIMKAH di KUA; kedua bagaimana penerapan

---

<sup>1</sup> Kantue, "Efektivitas Pengelolaan SIMKAH dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data di KUA Kota Bitung," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 74-75.

<sup>2</sup> Juneldi dan Sururie, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 84.

<sup>3</sup> Abubakar dan Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah KUALa Kota Banda Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 2.

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Arifin, Kepala KUA Kecamatan Mlonggo, Jepara, Tanggal 6 November 2023.

*Penerapan Website Sistem Informasi Manajemen Nikah Sebagai Aplikasi Pendaftaran Nikah Secara Online Di Kua Kecamatan Mlonggo*

SIMKAH di KUA. Pada bagian pertama terdiri dari empat artikel sebagai berikut; Artikel yang berjudul Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejobo Kudus. Ditulis oleh Fuad Riyadi. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. YUDISIA, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2018.

Artikel lain yang berjudul Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah KUAAla Kota Banda Aceh. Ditulis oleh Al Yasa' Abu bakar dan Muhammad Ilham Purnama. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan SIMKAH sebagai sarana penerapan hukum keluarga di Kantor Urusan Agama Syiah KUAAla Kota Banda Aceh, bagaimana efektivitas SIMKAH sebagai sarana penerapan hukum keluarga dan bagaimana hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH.

Artikel lain yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Ditulis oleh Rizel Juneldi. Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. Penelitian ini membahas bagaimana sistem pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH di KUA Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Terakhir berupa tesis yang berjudul Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Ditulis oleh Muhammad Khairil Anwar. Penelitian ini membahas tentang penerapan SIMKAH di sepuluh KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kemenag Kabupate Lombok Timur.

Pada bagian kedua tentang penerapan SIMKAH di KUA terdiri dari dua artikel sebagai berikut: Artikel yang berjudul Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Se-Kota Manado. Ditulis oleh Hasuan Gutji. I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2021. Penelitian ini membahas tentang urgensi penerapan sistem manajemen informasi nikah (SIMKAH) di KUA se-kota manado. diterapkannya SIMKAH terdiri dari faktor internal dan eksternal.

Artikel lain yang Berjudul Penerapan Aplikasi SIMKAH Web Kementrian Agama Dan Hubungan Terhadap Apresiasi Masyarakat Mengenai Pelayanan Pernikahan Di KUA Kecamatan Tualang. Ditulis oleh Aprilisma dan Elfiandri. Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK) Vol. 3 No. 4, September 2021: Hal 196 – 216. Penelitian ini membahas cara untuk

mengatasi hubungan antara penerapan aplikasi SIMKAH Web terhadap apresiasi masyarakat mengenai pelayanan pernikahan

Berdasarkan fenomena di atas dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Peneliti ingin meneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan diklasifikasikan dalam penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini berfokus tentang: (1) bagaimana implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Mlonggo terkait pendaftaran pernikahan; (2) apakah telah sesuai dengan amanah PMARI No. 20/2019 Tentang Pencatatan Pernikahan; (3) bagaimana jika ditinjau dari perspektif *masalah* as-syatibi.

## **METODE**

Artikel ini merupakan jenis penelitian lapangan kualitatif deskriptif, pendekatan normatif-empiris. Pendekatan wawancara dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. SIMKAH Di KUA Kecamatan Mlonggo.**

Kepala KUA Kecamatan Mlonggo mengatakan SIMKAH merupakan aplikasi untuk melakukan proses administrasi pernikahan dengan layanan yang mudah dan lengkap. Dengan adanya SIMKAH sangat membantu sekali dalam hal administrasi pernikahan. Pengecekan-pengecekan data yang awalnya manual menjadi otomatis sehingga memudahkan dalam melihat data, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengecekan data pendaftar lebih mudah hanya dengan memasukkan NIK.
- b. Adanya kartu nikah digital dengan cara buka aplikasi qr bercode scanner di handphone, lalu scan qr code di buku nikah klik link yang muncul lalu download yang ada di bagian bawah laman SIMKAH.
- c. Dapat mengecek dengan cepat terkait rekomendasi nikah dari KUA lain.
- d. Tersimpannya dan terbackupnya data di KUA.
- e. Pendaftaran nikah secara online menjadi lebih cepat, mudah dan hemat terutama dalam hal memilih jadwal pernikahan adalah yang paling penting.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Arifin, Kepala KUA Kec Mlonggo, Jepara, Tanggal 6 November 2023.

Adapun ruang lingkup penggunaan SIMKAH diatur dalam KMARI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA: a) Pendaftaran, Pemeriksaan, Pengumuman, Pencatatan Nikah, Rekomendasi Nikah, Melaporkan pernikahan hingga adanya respon dari masyarakat tentang kepuasan.<sup>6</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa tidak harus mendaftar melalui aplikasi SIMKAH tetapi jika orang yang ingin mendaftar nikah datang secara langsung atau offline ke KUA Kecamatan Mlonggo akan mengakibatkan berkurangnya waktu bagi si pendaftar, sebab biasanya memerlukan waktu berjam-jam dalam proses pendaftaran serta masih harus menyesuaikan tanggal pernikahan jika kuota di KUA sudah terpenuhi pada jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Maka lebih baik pendaftaran pernikahan dilakukan melalui aplikasi SIMKAH terutama dalam hal memilih jadwal sehingga tidak perlu meninggalkan pekerjaan sebab pekerjaan masyarakat berbeda-beda seperti ada yang bekerja dipabrik yang mendapat libur pada hari minggu sedangkan KUA Kecamatan Mlonggo pada hari libur tutup dan tidak melayani pelayanan kepada masyarakat.

Tetapi menurut kepala KUA Kecamatan Mlonggo meski sudah mendaftar pernikahan secara online melalui SIMKAH, pendaftar harus tetap datang ke KUA untuk menyerahkan berkas secara fisik dan untuk melihat kerelaan menikah dari para pihak. Disamping manfaat-manfaat dari SIMKAH ada juga kekurangan yang terjadi dalam penerapan SIMKAH, Kepala KUA Kecamatan Mlonggo menjelaskan bahwa jika server pusat penuh, maka akan menyebabkan internet menjadi *down, error* atau lambat. Terkait fasilitas serta SDM pegawai dalam mengoperasikan SIMKAH sudah tersedia seperti masalah komputer sudah tercukupi bahkan para pegawai ada yang membawa laptop sendiri untuk memudahkan pekerjaan.<sup>7</sup> Jika melihat dari akun sosial media KUA Kecamatan Mlonggo memang server adalah kekurangan yang biasa terjadi seperti pengumuman yang dibuat tahun 2022 terjadi error di server pusat kementerian agama hingga menyebabkan buku nikah bagi yang melakukan pernikahan bulan Juli-Agustus tidak bisa dicetak selama satu bulan penuh. Kepala KUA Kecamatan Mlonggo mengatakan di mlonggo masih banyak yang tidak bisa memahami penggunaan aplikasi SIMKAH dikarenakan kurangnya pemahaman ilmu teknologi sebab tidak semua kalangan

---

<sup>6</sup> KMARI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA pada KUA Kecamatan

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Arifin, Kepala KUA Kec Mlonggo, Jepara, Tanggal 6 November 2023.

masyarakat mengerti akan hal itu meski sudah dilakukan sosialisasi tentang SIMKAH oleh KUA Kecamatan Mlonggo.<sup>8</sup>

## **2. Implementasi SIMKAH Di KUA Kecamatan Mlonggo terkait Pendaftaran Pernikahan.**

Implementasi berasal dari istilah bahasa Inggris "*Implementation*", yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Sebuah pergerakan dalam menjalankan suatu gagasan baru sehingga setelahnya dapat memberi pengaruh yang positif kepada orang lain disebut implementasi. Menurut Solichin Abdul Wahab, ada tiga komponen yang penting dan diperlukan dalam melakukan suatu kegiatan. Berikut ini adalah komponen-komponen implementasi:

- a. Terdapat suatu program yang berjalan di masyarakat, dalam hal ini aplikasi SIMKAH berbasis website.
- b. Sasaran dalam SIMKAH adalah masyarakat dengan tujuan mendapat manfaat dari adanya SIMKAH.
- c. Adanya implementasi, baik perusahaan maupun orang yang bertugas mengelola, melaksanakan, dan mengawasi proses implementasi. Dalam hal ini adalah KUA Kecamatan Mlonggo.<sup>9</sup>

Terkait pendaftaran nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Mlonggo, Kepala KUA sudah menerapkan SIMKAH bagi yang ingin mendaftar nikah secara online tetapi masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan layanan SIMKAH dalam mendaftarkan pernikahan mereka, hal tersebut dikarenakan tidak semua kalangan masyarakat paham tentang penggunaan teknologi, banyak yang masih kurang terhadap pemahaman IT. Beliau juga menjelaskan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan SIMKAH. Dalam mengimplementasikan aplikasi SIMKAH terkait pendaftaran nikah, pihak KUA menyediakan bantuan layanan secara online seperti lewat telepon atau whatsapp jika orang yang ingin mendaftar tidak memahami tentang ilmu teknologi terkait penggunaan SIMKAH, pihak KUA akan menuntun dan mengarahkan sampai orang tersebut selesai melakukan pendaftaran.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.facebook.com/p/KUA-Kec-Mlonggo-100079005461422/>, diakses tanggal 11 November 2023

<sup>9</sup> Sholihuddin, "Studi Analisis Implementasi Metode Ceramah Pada Muatan Lokal Kitab Nubdatu Al Tafsir Dalam Meningkatkan Prestasi Pelajaran Al-Qur'an Hadist Di Mts Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Menawan Gebog Kudus Tahun 2016/2017" (Iain Kudus, 2018), 11.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Arifin, Kepala KUA Kec Mlonggo, Jepara, Tanggal 6 November 2023.

## *Penerapan Website Sistem Informasi Manajemen Nikah Sebagai Aplikasi Pendaftaran Nikah Secara Online Di Kua Kecamatan Mlonggo*

KUA Kecamatan Mlonggo juga telah membuat website guna memudahkan masyarakat yang di dalamnya tertera antara lain syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi, kemudian prosedur mendaftar baik secara offline atau langsung ke KUA atau secara online melalui SIMKAH, kemudian juga tertera kontak whatsapp bagi yang masyarakat ingin meminta atau bertanya informasi yang diperlukan.<sup>11</sup>

Jika melihat akun-akun sosial media KUA Kecamatan Mlonggo telah banyak dilakukan sosialisasi terkait bagaimana penggunaan SIMKAH untuk pendaftaran nikah secara online dan manfaat yang didapat masyarakat. Adapun tahapan-tahapan pendaftaran nikah melalui SIMKAH tersebut di KUA Kecamatan Mlonggo telah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masuk laman web SIMKAH.kemenag.go.id.
- b. Pilih tulisan daftar nikah.
- c. Memilih tempat untuk menikah:
  - 1) Dapat provinsi sampai kecamatan
  - 2) Memilih hari dan jam.
- d. Data dari catin di input.
- e. Input email yang dimiliki.
- f. Mengupload foto.
- g. Checklis dokumen.
- h. Cetak bukti pendaftaran.<sup>12</sup>

Terkait syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan dapat melihat PMA No.20/2019 Tentang Pencatatan Pernikahan seperti:

- a. NIK dari catin dan wali
- b. Surat untuk Pengantar Nikah
- c. Surat Persetujuan dari para Mempelai
- d. Surat Izin dari Orang Tua bagi di bawah umur 21 tahun
- e. Surat cerai jika sudah cerai
- f. Surat kebolehan dari Komandan bagi TNI atau sejenis

---

<sup>11</sup> [https://linktr.ee/KUAkecMlonggo?lt\\_utm\\_source=lt\\_share\\_link#307018274](https://linktr.ee/KUAkecMlonggo?lt_utm_source=lt_share_link#307018274), Diakses tanggal 13 november 2023.

<sup>12</sup> <https://www.facebook.com/p/KUA-Kec-Mlonggo-100079005461422/>, diakses pada tanggal 11 November 2023.

- g. Surat bukti Kematian jika ditinggal mati pasangan
- h. Jika catin belum ada 19 maka harus ada surat kebolehan dari PA
- i. Izin untuk Poligami jika akan berpoligami
- j. Bagi WNA ada izin dari kedutaan besar
- k. Salinan KTP
- l. Salinan Kartu Keluarga
- m. Salinan Akta Lahir
- n. Jika pernikahan diluar tempat domisili catin maka harus ada surat rekomendasi dari KUA Kecamatan.
- o. Foto berjumlah 5 lembar dengan ukuran 2 x 3.
- p. Foto berjumlah 2 lembar dengan ukuran 4 x 6.<sup>13</sup>

### **3. Analisis Pendaftaran Nikah Melalui SIMKAH Di KUA Kecamatan Mlonggo.**

- a. Perspektif PMA No. 20/2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Dengan melihat Pasal 24 (1) berbunyi bahwa Penyelenggaraan pendaftaran pernikahan memakai SIMKAH elektronik. (2) Apabila KUA Kecamatan tidak bisa masuk ke web, penyelenggaraan pendaftaran nikah dilakukan secara fisik. Pasal 36 (1) Penginputan struktur yang digunakan dalam mendaftar, memeriksa, rujuk dan mencatat pernikahan memakai SIMKAH online. (2) Apabila KUA tidak memiliki perangkat guna membuka laman web SIMKAH, maka dapat dilakukan secara fisik.

Serta melihat peraturan lain yang berhubungan dengan PMA No. 20/2019 yaitu KMARI No. 892/2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan: (1) Membangun sistem data perkawinan (WEB SIMKAH) di KUA kabupaten. (2) KUA Kecamatan harus memakai WEB SIMKAH dalam menyelenggarakan pelayanan pencatatan perkawinan. (3) Apabila wilayah KUA tidak tersambung dengan jaringan listrik, jaringan Internet maka dapat dilaksanakan secara fisik. (4) KTP digunakan untuk Penginputan informasi WEB SIMKAH. (5) WEB SIMKAH dapat berkoordinasi dan menggunakan berbagai kantor dan platform lain. (6) WEB SIMKAH tidak dapat diubah, diedit

---

<sup>13</sup> PMARI No. 20/2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.



atau digabungkan dengan apapun tanpa persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Islam. (7) WEB SIMKAH bisa diubah mengikuti kebutuhan organisasi. (8) Strategi bisnis WEB SIMKAH ditetapkan berdasarkan kaidah Keputusan Dirjen Bimas Islam. (9) Pada saat keputusan ini dijalankan, aplikasi dekstop SIMKAH tidak dapat digunakan lagi di ruang kerja. (10) SIMKAH web dimulai tanggal 18 Oktober 2019.”<sup>14</sup>

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka KUA Kecamatan Mlonggo dalam mengimplementasikan aplikasi SIMKAH telah sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait administrasi pernikahan termasuk pendaftaran pernikahan, sebab di KUA Kecamatan Mlonggo telah mempunyai fasilitas komputer yang dapat digunakan bahkan para pegawai ada yang membawa komputer pribadi masing-masing untuk memudahkan pekerjaan.

b. Perspektif Masalahah As-Syatibi

Istilah "masalahah," bermakna "membawa kebaikan" atau "yang membawa manfaat", merupakan bahasa Arab yang dijadikan bahasa Indonesia. "Maslahah" dalam bahasa aslinya adalah sesuatu yang baik, pantas, dan berguna.

Lebih dalam lagi dalam pengelompokan *Maslahah* adalah *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu manfaat sejalan dengan syara' namun tidak secara eksplisit ditolak atau dikukuhkan oleh dalil-dalil. Misalnya, persyaratan adanya catatan pernikahan resmi sebelum gugatan perceraian dapat diterima. Akibatnya, pernikahan di Indonesia sebagaimana didefinisikan oleh UU No. 1/1974 perlu didokumentasikan secara resmi sesuai dengan semua hukum dan aturan yang relevan.

Asy-Syatibi menyatakan bahwa kebutuhan dapat dibagi menjadi tiga kategori: dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyah. Masalahah Dharuriyyah adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk terciptanya kehidupan manusia, baik itu berupa diniyyah maupun dunyawiyah. Jika daruriyyah tidak terpenuhi, maka akan terganggunya kehidupan manusia di bumi. Istilah kebutuhan tingkat "primer", atau dharuriyat, mengacu pada tuntutan yang diperlukan untuk eksistensi manusia. Dengan kata lain, kehidupan manusia tidak lengkap tanpa terpenuhinya fitur-fitur atau kebutuhan tertentu, terutama yang terkait dengan: spiritualitas, hati, reproduksi, pikiran, properti.

---

<sup>14</sup> KMARI No. 892/2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan.

1. Agama

Untuk menegakkan agama, seorang hamba harus senantiasa menyucikan jiwanya dengan mengikuti petunjuk dan menjauhi perbuatan yang dilarang.

2. Jiwa

Untuk menjaga integritas agama, maka membunuh orang lain tanpa alasan yang kuat adalah haram hukumnya.

3. Keturunan

Agama mengharuskan adanya izin pernikahan antara dua jenis pria dan wanita untuk melestarikan keturunan.

4. Harta

Agama mencegah riba, melegalkan jual beli, dan menuntut zakat untuk menjaga harta benda.

5. Akal

Agama melarang makan atau minum alkohol untuk melindungi akal.<sup>15</sup>

Hajiyah, atau kebutuhan yang tidak esensial, mencakup kebutuhan yang melindungi seseorang dari kesulitan hidup. Kelima poin yang disebutkan di atas tidak akan berada dalam bahaya jika kategori ini ditinggalkan, tetapi mukallaf akan kesusahan sebagai akibatnya. Oleh karena itu, kurangnya hajiyat hanya akan mengakibatkan kesulitan, bukan membahayakan kelangsungan hidup manusia. Tujuan utama hajiyat untuk mengurangi hambatan, kesulitan, dan mempermudah persoalan manusia.

Tahsiniyyah merupakan keperluan yang mengangkat harkat dan keindividuan berupa martabat di mata masyarakat dan Allah, sejalan ketaatan. Unsur-unsur tahsiniyyah dalam konteks ibadah, seperti kebutuhan untuk menyembunyikan aurat, membersihkan diri dari kotoran, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

SIMKAH di KUA Kecamatan Mlonggo sesuai dengan *masalah* as-syatibi yaitu dalam hal *hajiyah*, karena orang yang mendaftar dengan SIMKAH dapat tetap melakukan pekerjaannya

---

<sup>15</sup> Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 66.

<sup>16</sup> Fuady, "Tinjauan konsep mashlahah Asy-Syatibi terhadap nafkah kosmetik sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 28–30.

## *Penerapan Website Sistem Informasi Manajemen Nikah Sebagai Aplikasi Pendaftaran Nikah Secara Online Di Kua Kecamatan Mlonggo*

dalam mencari nafkah seperti biasa. Jika tidak menggunakan SIMKAH, kemungkinan pendaftar akan meninggalkan pekerjaannya pada hari itu jika memiliki hari libur hanya pada hari minggu, sebab KUA Kecamatan Mlonggo hanya melayani masyarakat pada jam kerja yaitu senin-sabtu. Dapat juga menjadi hal yang *dhoruriyyat* jika pekerjaan tersebut menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup. Bagi masyarakat yang kurang atau tidak bisa menggunakannya maka pihak KUA dapat membantu mengarahkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan melalui telepon atau whatsapp.

### **KESIMPULAN**

KUA Kecamatan Mlonggo dalam mengimplementasikan aplikasi SIMKAH berbasis web terkait pendaftaran pernikahan secara online telah melakukan beberapa hal seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyediakan layanan secara online bagi masyarakat yang kurang paham tentang penggunaan aplikasi SIMKAH. Implementasi SIMKAH KUA Kecamatan Mlonggo telah mengikuti PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan serta sesuai dengan *masalah* as-syatibi dalam hal *hajjiyat* atau dapat menjadi *dhoruriyyat*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 01 (2018): 63–75.
- Fuady, Syauqie. "Tinjauan konsep mashlahah Asy-Syatibi terhadap nafkah kosmetik sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- [https://linktr.ee/KUAkecMlonggo?lt\\_utm\\_source=lt\\_share\\_link#307018274](https://linktr.ee/KUAkecMlonggo?lt_utm_source=lt_share_link#307018274), diakses tanggal 13 november 2023.
- <https://www.facebook.com/p/KUA-Kec-Mlonggo-100079005461422/>, diakses pada tanggal 11 November 2023.
- Juneldi, Rizel, dan Ramdani Wahyu Sururie. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang." Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 1, no. 2 (2020): 179–94.
- Kantue, Nadia. "Efektivitas Pengelolaan SIMKAH dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data di KUA Kota Bitung." Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (2022): 73–80.

*Penerapan Website Sistem Informasi Manajemen Nikah Sebagai Aplikasi Pendaftaran Nikah Secara Online Di Kua Kecamatan Mlonggo*

Keputusan Menteri Agama RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Sholihuddin, M U H. “Studi Analisis Implementasi Metode Ceramah Pada Muatan Lokal Kitab Nubdatu Al Tafsir Dalam Meningkatkan Prestasi Pelajaran Al-Qur’an Hadist Di Mts Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan Gebog Kudus Tahun 2016/2017.” IAIN KUDUS, 2018.

Wawancara dengan S. Arifin di Jepara, tanggal 6 November 2023.

Yasa’Abubakar, Al, dan Muhammad Ilham Purnama. “Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 3, no. 1 (2019): 1–32.



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License